

PERUBAHAN KEPUTUSAN – PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE – CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KPT 206 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 200 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Nomor 200 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Aceh Barat Daya pada Pemilihan Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :

UU. No. 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; KPT KIP ABDYA No. 196 Tahun 2024; SURAT SEKDA ABDYA No. 060/1410 Tahun 2024; BA PLENO KIP ABDYA No. 171/PL.02.4-BA/1112/2024

- **Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :**
Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Aceh Barat Daya pada Pemilihan Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 25 Oktober 2024.
- Lampiran 4 Hlm.